

Sipirk, 04 Desember 2023

Nomor : 202 /PM.00.02/K.SU-22/11/2023
Sifat : Penting
Lamp. : -
Perihal : **Imbauan Tidak Melakukan Tindakan yang Dilarang dalam Tahapan Kampanye Pemilu.**

Kepada Yth,

1. Kepala Desa (Terlampir)
2. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (terlampir)
3. Perangkat Desa (Terlampir)
4. Badan Usaha Milik Desa (Terlampir)

di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Surat Instruksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Pelanggaran Pemilu Terkait Tindakan Kepala Desa Atau sebutan lain, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Badan Usaha Milik Desa yang dilarang dalam tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024;

B. Ketentuan Larangan dan Sanksi bagi Kepala Desa atau Sebutan Lain, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa dalam Undang-Undang Pemilu

Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (UU Pemilu) mengatur larangan dan sanksi bagi Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa dalam tahapan Kampanye Pemilu, sebagai berikut:

a. Larangan

- 1) Pasal 280 ayat (2) huruf h dan huruf l dan huruf j UU Pemilu: Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa.
- 2) Pasal 280 ayat (3) UU Pemilu: Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu;
- 3) Pasal 282 UU Pemilu: Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.

- 4) Pasal 339 ayat (4) UU Pemilu: Setiap orang dilarang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye.

b. Sanksi

- 1) Pasal 490 UU Pemilu: Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- 2) Pasal 494 UU Pemilu: Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- 3) Pasal 548 UU Pemilu: Setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

C. Imbauan

Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, jujur dan adil serta untuk menjalankan tugas pencegahan pelanggaran Pemilu terhadap tindakan Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa yang dilarang pada masa kampanye Pemilu tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan mengimbau agar Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 280 ayat (2) huruf h, huruf i, dan huruf j; Pasal 280 ayat (3); Pasal 282; dan Pasal 339 ayat (4) UU Pemilu maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA



TAUFIK HIDAYAT, SE.,M.M.,C.Med

Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Partinggal

Lampiran surat
Nomor : 202 /PM.00.02/K.SU-22/11/2023
Tanggal : 04 Desember 2023

Kepala Desa ,Anggota Badan Permusyawaratan Desa,Perangkat Desa ,
Dan Badan Usaha Milik Desa

NO	KECAMATAN AEK BILAH	NO	KECAMATAN ARSE	NO	KECAMATAN MARANCAR
1	Aek Latong	1	Aek Hamijon	1	Aek Nabara
2	Aek Urat	2	Arse	2	Aek Sabaon
3	Biru	3	Dalihan Natolu	3	Gapuk Tua
4	Gorahut	4	Lancat	4	Gunung Binaga
5	Huta Baru	5	Nanggar Jati	5	Huanutas
6	Lobu Tayas	6	Nanggar Jati Huta Padang	6	Huraba
7	Sihulambu	7	Natambang Roncitan	7	Marancar Godang
8	Silangkitang	8	Pardomuan	8	Marancar Julu
9	Sigolang	9	Pinagar	9	Pasar Sempurna
10	Tapus Godang	10	Sipogu	10	Simaninggir
12	Tolang			11	Sugi
				12	Tanjung Dolok

NO	KECAMATAN ANGKOLA BARAT	NO	KECAMATAN ANGKOLA SANGKUNUR	NO	KECAMATAN MUARA BATANG TORU
1	Aek Nabara	1	Aek Pardomuan	1	Bandar Hapinis
2	Lembah Lubuk Raya	2	Bandar Tarutung	2	Hutaraja
3	Lobu layan Sigordang	3	Batu Godang	3	Muara Ampolu
4	Panobasan	4	Malombu	4	Muara Huta Raja
5	Panobasan Lombang	5	Parkebunan	5	Muara Manompas
6	Parsalakan	6	Rianiate	6	Muara Opu(Muara UPU)
7	Sialogo	7	Sangkunur	7	Pardamean
8	Sibangkua	8	Simataniari	8	Simarlelan
9	Sigumuru	9	Simatohir	9	Tarapung Raya
10	Simatorkis Sisoma	10	Tindoan Laut		
11	Sisundung				
12	Sitaratoit				
13	Sitinjak				
14	Siuhom				

NO	KECAMATAN BATANG ANGKOLA	NO	KECAMATAN TANTOM ANGKOLA	NO	KECAMATAN SAYUR MATINGGI
1	Aek Gunung	1	Aek Kahombu	1	Aek Libung
2	Aek Nauli	2	Aek Parupuk	2	Aek Badak Jae
3	Bangun Purba	3	Aek Uncim	3	Sipange Godang
4	Bargot Topong	4	Batu Horpak	4	Mondang
5	Benteng Huraba	5	Harean	5	Aek Badak Julu
6	Hurase	6	Huta Raja	6	Silaiya
7	Pasar Lama	7	Ingul Jae	7	Sipange Julu
8	Huta Padang	8	Kota Tua	8	Tolang Julu
9	Janji Manaon	9	Lumbang Jabi-jabi	9	Silaiaya Tanjung Leuk
10	Padang Kahombu	10	Lumban Ratus	10	Bange
11	Pintu Padang I	11	Panabari Hutatonga	11	Tolang Jae
12	Pintu Padang II	12	Panindoan	12	Janji Mauli Baringin
13	Sibulele Muara	13	Purba Tua	13	Silaiya Bulu Gading
14	Sidadi I	14	Simaninggir	14	Somanggal
15	Sidadi II	15	Sisoma	15	Sialang
16	Sigalangan	16	Situmba	16	Lumban Huayan
17	Sigulang Losung	17	Tanjung MedaN	17	Huta Pardomuan
18	Sitampa Simatoras			18	Sipange Siunjam
19	Sori Madingin PP				
20	Sorik				
21	Tahalak Ujung Gading				

NO	KECAMATAN ANGKOLA MUARA TAIS	NO	KECAMATAN ANGKOLA SELATAN	NO	KECAMATAN BATANG TORU
1	Bintuju	1	Aek Natas	1	Aek Ngadol Sitinjak
2	Huta Tonga	2	Dolok Godang	2	Aek Pining
3	Basilam Baru	3	Gunung Baringin	3	Batu Horing
4	Sipangko	4	Napa	4	Batu Hula
5	Huta Holbung	5	Pardomuan	5	Garoga
6	Muara Tais I	6	Perkebunan Marpinggan	6	Hapesong Baru
7	Muara Tais II	7	Pintu Padang	7	Hapesong Lama
8	Muara Tais III	8	Siamporik Dolok	8	Huta Baru
9	Janji Mauli MT	9	Siamporik Lombang	9	Huta Godang
10	Pargumbangan	10	Sibong-bong	10	Napa
11	Pangaribuan	11	Sihopur	11	Padang Lancat
12	Pasir Matogu	12	Sihuik huik	12	Perkebunan Batang Toru
13	Sori Manaon	13	Simarpinggan	13	Perkebunan Hapesong
14	Muara Purba Nauli	14	Sinyior	14	Perkebunan Sigala-gala
15	Tatengger	15	Situmbaga	15	Sianggunan
		16	Tandihat	16	Sipenggeng
		17	Tapian Nauli	17	Sisipa
				18	Sumuran
				19	Telo
				20	Wek I(Wek I Batang Toru)
				21	Wek II(WekII Batang toru)
				22	Wek III (Wek III Batang Toru)
				23	Wel IV (Wek IV Batang Toru)

NO	KECAMATAN ANGKOLA TIMUR	NO	KECAMATAN SAIPAR DOLOK HOLE	NO	KECAMATAN SIPIROK
1	Batang Tura Sirumambe	1	Batang Parsuluman	1	Aek Batang Paya
2	Huraba	2	Damparan Huanatas	2	Bagas Lombang
3	Huta Ginjang	3	Padang Mandailing Garugur	3	Baringin
4	Lantosan Rogas	4	Parau Sorat Sitabo-tabo	4	Barnang Koling
5	Marisi	5	Pintu Padang Mandalasena	5	Batang Tura
6	Pall XI	6	Saut Banua Simanosor	6	Batang Tura Julu
7	Panompuan	7	Sidapdap Simanosor	7	Batu Satail
8	Panompuan Jae	8	Silangkitang Tambiski	8	Bulu Mario
9	Pargarutan Dolok	9	Simangambat	9	Bunga Bondar
10	Pargarutan Jae	10	Somba Debata Purba	10	Dolok Sordang
11	Pargarutan Julu	11	Sunge Sigiring-giring	11	Dolok Sordang Julu
12	Pargarutan Tonga	12	Ulu Mamis Situnggaling	12	Hasang Marsada
13	Pasar Pargarutan	13	Aek Simotung	13	Hutasuhut
14	Sanggapati	14	Sipagimbar	14	Janji Mauli
15	Sijungkang			15	Kilang Papan
				16	Luat Lombang
				17	Marsada
				18	Pandang Bujur
				19	Pahae Aek Sagala
				20	Panaungan
				21	Pangaribuan
				22	Pangurabaan
				23	Paran Dolok Mardomu
				24	Paran julu
				25	Paran Padang
				26	Parau Sorat
				27	Pargarutan
				28	Pasar Sipirok

NO	KECAMATAN SIPIROK
29	Ramba Sihasur (Ramba Sihosur)
30	Saba Batang Miha
31	Sampean
32	Sarogodung
33	Sialagundi (Siala Gundi)
34	Sialaman
35	Sibadoar
36	Simaninggir
37	Sipirok Godang
38	Situmba
39	Situmba Julu
40	Tolang